



P E N E T A P A N

Nomor : 191/Pdt.G/2011/PA.Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara;-

ARIS KURNIAWAN bin RASINO, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, RT.03 RW. 01. No. 23, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

WINDA WIDASARI binti EFFENDI. MJ., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Selamat Gang Asoka RT.02 RW. III, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai Termohon;

Pengadilan

Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;-----

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonnya tertanggal 10 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang di bawah register perkara Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Bky, tanggal 10 Juni 2011 ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah ternyata datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan....

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali rumah tangganya;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai perdamaian dan Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon ;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara sidang tersebut merupakan bagian tak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari

penetapan;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2011;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (pasal 271-272 RV), sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;- -----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, permohonan Pemohon tertanggal 10 Juni 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dalam register perkara Nomor.191Pdt.G/ 2011/PA.Bky. tanggal 10 Juni 2011 dicabut ;-----

Membebaskan....

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 191. 000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 Hijriah, oleh kami HASANUDDIN, SAg sebagai Ketua Majelis MUKHROM,S.HI. dan MUHAMMAD ABDUH, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh AKMAL, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1).

MUKHROM,S.HI.

HASANUDDIN, SAg



2).

MUHAMMAD ABDUH, S.HI. .

Panitera Pengganti,

AKMAL, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
4. Baiaya Materai Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-

J u m l a h

Rp. 191.000,-